



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Sgm.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, dahulu beralamat di Kabupaten Gowa sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Sgm. tanggal 14 Januari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1428 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/07/VII/2007, tertanggal 7 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar lalu pindah kerumah milik bersama di Desa Taeng Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 5 Put. No.82/Pdt.G/2019/PA Sgm.



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Habib Riziq Ardi bin Ardi (lahir tanggal 10 Nopember 2007), yang saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) yang dikenal bernama pr. Rosita, dan pada bulan Januari 2013 Tergugat mengawini WILnya tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
5. Bahwa bulan Januari 2013 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) tahun berturut-turut;
6. Bahwa setiap kali bertengkar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Ardi bin Abd. Gani terhadap Penggugat Normayanti binti Abdullah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No.82/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Sgm. tanggal 29 Maret 2019 dan tanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa, demikian pula, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 18 Januari 2019 dan Tanggal 18 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak

Hal. 3 dari 5 Put. No.82/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H. oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI., M.HI. dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Muhammad Fitrah, S.HI., M.HI.

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Put. No.82/Pdt.G/2019/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	496.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No.82/Pdt.G/2019/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)